



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

**NOMOR : 03 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK ) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Parepare tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2009;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

Memperhatikan

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tentang Penetapan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2008.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kecamatan adalah:

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU kabupaten / Kota.
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten / Kota
- j. Menindaklanjuti dengan segera tindakan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan SE/tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;



- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang;
- o. Dalam melaksanakan tugas, Ketua PPK bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten / Kota.

KETIGA	Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diatas dibebankan kepada anggaran biaya APBN Bagian Anggaran 069
KEEMPAT	Masa kerja Anggota PPK di tahun 2008 selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2008.
KELIMA	Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008, dan berakhir paling lambat Dua (2) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PAREPARE  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan : di Parepare  
Pada Tanggal : 18 Juli 2008

KETUA

ttd

**KHAERUL MANNAN, SH.,MH.**

**T**

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Walikota Parepare di Parepare
4. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
5. Para Camat Se Kota Parepare
6. Masing - masing yang bersangkutan;
7. Arsip

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK KOTA PAREPARE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KET.
1.	BACUKIKI BARAT	1. HAMSIDULMAN 2. MUZAKKAR, SE 3. Drs. AHMAD HALE 4. USMAN, S.Pd 5. HASIYANA, SE	
2.	BACUKIKI	1. SUPRIADI MAKKA 2. SAFRIANI SUDIRMAN, SH 3. Drs. ASEP PRASETYO 4. AMRAN 5. IRWAN SJAH. S	
3.	UJUNG	1. H. DJAMAL ABDI, S.Pd, SE, MA 2. Ir. Hj. MARWANI MANNAN 3. HASBI LATIF, S.Pd, M.Pd 4. DARWIS, SE 5. MUH. YUSUF, S.Pd	
4.	SOREANG	1. GAZALI TAHIR PARENTA, SH 2. Ir. MARDIANA ARDIN 3. ABD. RAHMAN, SE 4. LADARUSLI, SE 5. MELY AGUS ROSSO	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di Parepare  
Pada Tanggal : 18 Juli 2008

**KETUA**

t t d

**KHAERUL MANNAN, SH.,MH.**



**Tembusan :**

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Walikota Parepare di Parepare
4. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
5. Para Camat Se Kota Parepare
6. Masing - masing yang bersangkutan;
7. Arsip.